



PENETAPAN

Nomor : 679/Pdt.P/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

JENY SUTANI, Perempuan, Umur 49 tahun, Lahir di Medan tanggal 01 Juli 1970, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tanga, Alamat Jalan Adam malik Gg Selamat Nomor 12 B-B, Medan, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, untk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dan surat-surat lainnya yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di persidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2019 , yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Oktober 2019 , dibawah Register No 679/Pdt.P/2019/PN-Mdn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama : JENY SUTANI jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 01 July 1970;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama SUHERMAN yang lahir di Medan pada tanggal 31 July 1971, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.415/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan tertanggal 25 April 2002;
3. Bahwa Saudara laki-laki Pemohon bernama RUDY SUTANY telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah membuat Laporan Orang Hilang di Kelurahan Masjid Kecamatan Medan Kota dengan No.470/235 tanggal 16 September 2019;
5. Bahwa Pemohon telah membuat daftar pencarian orang hilang atas nama saudara laki-laki Pemohon yang bernama RUDY SUTANY dengan No.LI/53/IX/2019/SPKT Restabes Medan, di kepolisian Resor Kota Bedar Medan tanggal 25 September 2019;
6. Bahwa Pemohon telah melakukan pencarian saudara Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali penerbitan di Koran Waspada tanggal 2, 3 dan 4 Oktober 2019;
7. Bahwa untuk Penetapan orang hilang tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa berdasar uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Saudara laki-laki Pemohon yang bernama RUDY SUTANY telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu hingga saat ini;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon hadir, dan menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti pada surat permohonannya berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan yaitu :

1. Fotocopi Kartu tanda Penduduk atas nama Jeny Sutami, NIK.1271014107700001 yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Almo Susanto, NIK. 1271011112350001, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi kartu Keluarga Nomor 1271100108060012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Surat Keterangan Kewarganegaraan Indonesia Nomor 1194/1982/WNRI/PN.MDN tertanggal 30 April 1082, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Surat pernyataan yang ditandatangani oleh ALMO SUSANTYO tertanggal 5 Oktober 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopi Surat Kuasa Pengurusan Surat Penetapan Orang Hilang di Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 September 2019 yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1271012910020002 tanggal 10 April 2017 atas nama ALMO SUSANTYO yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopi Petikan Daftar Besar Kelahiran RUDY, anak laki-laki dari Nyonya Sutani, yang selanjutnya disebut tanda bukti P-8;
9. Fotocopi Laporan Informasi Orang Meninggalkan Rumah Nomor: LI/53/IX/2019/SPKT Restabes Medan tanggal 25 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopi Surat Keterangan Nomor : 470/235 yang menerangkan tentang keberadaan Rudy Sutani sejak bulan April 2006 telah pergi meninggalkan rumah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopi Kliping Harian Waspada yang masing-masing hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 dan tanggal 3 Oktober 2019 tentang informasi Rudy Sutani telah meninggalkan rumah sejak bulan April 2006, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Halaman 3
Penetapan Nomor 679/Pdt.P/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 415/2002 Suherman Tjandra dan Jeni Sutani tanggal 25 April 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopi Surat Keterangan Kewarganegaraan Indonesia Nomor 1247/1982/WNRI/PN Mdn atas nama Rudy Sutani, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopi Surat Keterangan Nomor 470/261 yang diterbitkan oleh Lurah Mesjid Kecamatan Medan Kota tanggal 7 Nopember 2019 tentang penegasan hubungan keluarga antara Rudy Sutani dengan Jeny Sutani, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ny. Sutani Nomor 1271-KM-210320190007 tertanggal 21 Maret 2019 yang menerangkan bahwa Ny Sutani meninggal dunia tanggal 1 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian permohonannya, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **SUHERMAN**

- Bahwa Saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara yang merupakan anak-anak dari pasangan suami-isteri ALMO SUSANTYO dan SUTANI yang merupakan mertua Saksi;
- Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung yakni EDDY SUTANI, JOHN SUTANI dan RUDY SUTANI;
- Bahwa nama RUDY SUTANI dan RUDY SUTANY adalah orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara ipar Pemohon yang bernama RUDY SUTANI telah meninggalkan rumah sejak bulan April tahun 2006, dengan tujuan untuk mencari pekerjaan di Jakarta;
- Bahwa sejak bulan Desember 2007, pihak keluarga telah kehilangan kontak dengan RUDY SUTANI dan sejak saat itu sampai saat sekarang, RUDY SUTANI tidak lagi pulang ke rumah kediaman orangtua Pemohon, demikian juga pada saat ibu mertua Saksi meninggal dunia pada awal bulan Maret tahun 2019, RUDY SUTANI tidak pulang ke Medan

2. Saksi **EDDY SUTANI**

- Bahwa Saksi adalah saudara tertua Pemohon dan Saksi memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung yang merupakan anak se-ibu dan se-ayah dari pasangan suami-isteri ALMO SUSANTYO dan SUTANI;
- Bahwa RUDY SUTANI merupakan adik kandung dari Saksi yang merupakan anak bungsu dari pasangan orang tua Saksi yang bernama ALMO SUSANTYO dan SUTANI yang telah meninggalkan rumah pada bulan April 2006 dan sejak akhir bulan Desember tahun 2007 RUDY SUTANI tidak lagi berkomunikasi dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa selama di Medan, RUDY SUTANI yang juga dikenal dengan nama RUDY SUTANY tinggal bersama dengan orangtua Saksi dan keluarga Saksi di Jalan Sutomo Nomor 160 D Medan
- Bahwa sejak putus kontak, Saksi sudah berupaya mencari RUDY SUTANI di alamat kost dan tempat kerja RUDY SUTANI, akan tetapi tidak diketemukan, dan pihak keluarga sudah memasang iklan di koran tentang tidak diketahuinya lagi keberadaan RUDY SUTANI;

Halaman 5

Penetapan Nomor 679/Pdt.P/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ibu kandung Saksi meninggal dunia pada bulan Maret 2019, RUDY SUTANI tidak pulang ke Medan;
- Bahwa semasa ibu kandung Saksi masih hidup, Saksi dan keluarga Saksi berkeinginan untuk melaporkan kehilangan RUDY SUTANI ke polisi, namun ibu kandung Saksi tidak setuju dan masih berharap bahwa RUDY SUTANI akan pulang ke rumah;

3. Saksi **HENDRY WIRASNO**

- Bahwa Saksi bekerja di toko milik Pemohon sekitar lebih dari 14 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, bahwa RUDY SUTANI merupakan saudara kandung Pemohon yang merupakan anak-anak dari pasangan suami –isteri ALMO SUSANTYO dan SUTANI;
- Bahwa SUTANI telah meninggal dunia pada awal bulan Maret 2019, sedangkan ALMO SUSANTYO masih hidup akan tetapi sudah sakit-sakitan;
- Bahwa bahwa sejak Saksi bekerja di toko milik Pemohon, terakhir kalinya, Saksi melihat RUDY SUTANI sekitar 14 tahun yang lalu, setelah itu tidak pernah terlihat lagi;
- Bahwa RUDY SUTANI belum menikah;

4. Saksi **EVIE**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan RUDY SUTANI yang merupakan saudara ipar Saksi, karena kakak kandung RUDY SUTANI yang bernama EDDY SUTANI adalah suami Saksi;
- Bahwa anak-anak dari pasangan suami-isteri yakni ALMO SUSANTYO dan SUTANI ada 4 orang yakni EDDY SUTANI, JOHN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTANI, Pemohon dan RUDY SUTANI yang juga dikenal dengan nama RUDY SUTANY;

- Bahwa pada tahun 2005, RUDY SUTANI tinggal bersama dengan keluarga Saksi dan mertua Saksi di Jalan Sutomo Nomor 160 D Medan
- Bahwa pada sekitar bulan April 2006, RUDY SUTANI pamit ke Jakarta dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, dan dalam waktu sekitar antara dua sampai tiga bulan berada di Jakarta, RUDY SUTANI masih sering menelpon ibunya, akan tetapi pada kurun waktu antara satu hingga dua tahun, RUDY SUTANI tidak pernah menelpon orangtuanya dan bahkan tidak lagi pernah pulang ke rumah kediaman orangtua Saksi, bahkan sampai dengan meninggalnya ibu mertua Saksi pada tanggal 1 Maret 2019, ternyata RUDY SUTANI tidak pulang ke Medan;
- Bahwa sejak ibu mertua Saksi meninggal dunia, ternyata ibu mertua Saksi ada meninggalkan tabungan sejumlah Rp30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah), dan rencananya akan diambil oleh ahli waris, namun terbentur akan status RUDY SUTANI yang tidak diketahui keberadaannya lagi;
- Bahwa sejak putus kontak dengan pihak keluarga, pihak keluarga tidak melaporkan kehilangan RUDY SUTANI karena ibu mertua Saksi in casu NY SUTANI tidak ingin melakukan hal tersebut;

5. Saksi **SULASTIYEM**

- Bahwa Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga pada keluarga Pemohon dan orangtua Pemohon selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 7
Penetapan Nomor 679/Pdt.P/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat ketemu dengan RUDY SUTANI pada sekitar bulan April tahun 2006 yang waktu itu pamit untuk mencari pekerjaan di Jakarta;
- Bahwa setahu Saksi, waktu itu keadaan RUDY SUTANI baik-baik saja dan setahu Saksi bahwa sejak kepergian RUDY SUTANI ke Jakarta, RUDY SUTANI tidak pernah pulang ke Medan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan alamat terakhir Rudy Sutani di Jalan Sutomo Nomor 160 D Medan sedangkan alamat Pemohon di Jalan H. Adam Malik Gang Selamat Nomor 12 B Medan yang kedua alamat tersebut masuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon yang merupakan Kuasa dari Almo Susantyo yang merupakan ayah kandung Pemohon dan Rudy Sutani yang pada pokoknya memohon agar saudara laki-laki Pemohon yang bernama Rudy SutanY atau dikenal dengan nama RUDY SUTANY ditetapkan dalam keadaan tidak hadir sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu hingga saat ini;

Halaman 8
Penetapan Nomor 679/Pdt.P/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15 dan keterangan para Saksi di persidangan yakni EDDY SUTANI, SUHERMAN, HENDRY WIRASNO, EVIE dan SULASTIYEM yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di depan persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 463 KUHPerdara, keadaan tidak hadir terdiri dari beberapa unsur yakni sebagai berikut:

1. Meninggalkan tempat kediaman.
2. Tanpa memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili;
3. Tidak menunjuk atau memberikan kepada orang lain untuk mengurus kepentingannya;
4. Kuasa yang pernah diberikan gugur;
5. Jika timbul keadaan yang memaksa untuk menanggulangi pengurusan harta bendanya secara keseluruhan atau sebagian;
6. Untuk mengangkat seorang wakil harus diadakan tindakan-tindakan hukum untuk mengisi kekosongan sebagai akibat ketidak hadirannya tersebut;
7. Mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak hadir, tidak hanya meliputi kepentingan harta kekayaan saja, melainkan juga kepentingan-kepentingan pribadinya;

Menimbang bahwa di dalam hukum perdata, istilah ketidakhadiran (afwezigheid) adalah suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat tinggal dan tidak diketahui dimana keberadaannya baik di dalam maupun di luar Indonesia serta tidak dibuktikan bahwa ia telah meninggal dunia tanpa menunjukkan kuasanya, maka untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingannya tersebut didasarkan pada penetapan pengadilan negeri;



Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur bahwa keadaan ketidakhadiran seseorang (*afwezigheid*) tersebut dibedakan dalam 3 (tiga) masa yakni masa tindakan sementara (*voorlopige voorzieningen*), masa mulai dikeluarkan peraturan persangkaan mati (*vermoedelijk overleden*) dan masa peralihan hak kepada ahli waris secara defenitif (*definitive Erfopvolging*) ;

Menimbang, bahwa masa pengambilan tindakan sementara terjadi apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa mewakilkan kepentingannya kepada seseorang, pada keadaan ini, tindakan sementara hanya diambil jika ada alasan mendesak untuk mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa pada masa kedua in casu masa mulai dikeluarkan peraturan persangkaan mati terjadi jika :

1. Ia tidak hadir selama 5 tahun tanpa meninggalkan surat kuasa .
2. Ia tidak hadir selama 10 tahun , surat kuasa ada, tetapi masa berlakunya sudah habis,
3. Ia tidak hadir selama 1 tahun, apabila orangnya termasuk awak atau penumpang kapal laut atau pesawat udara.
4. Ia tidak hadir selama 1 tahun , apabila orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara;

Menimbang, bahwa masa ketiga meliputi masa pewarisan defenitif yang dimulai tiga puluh tahun setelah pernyataan persangkaan meninggal dunia tercantum di dalam putusan pengadilan atau seratus tahun setelah kehilangan orang yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-13, dan P-14, diperoleh fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon memiliki dua orang saudara kandung yang merupakan anak luar kawin dari Ny. Sutani dan Almo Susantyo, dan berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, bahwa pada bulan April 2006, Rudy Sutani yang juga dikenal dengan nama Rudy Sutany pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Pemohon di Jalan Sutomo Nomor 160 Medan dengan tujuan mencari pekerjaan di Jakarta, akan tetapi hingga saat ini, Rudy Sutani tidak pernah kembali ke rumah kediaman orangtua Pemohon ataupun tidak ada komunikasi dengan orangtua Pemohon yang juga merupakan orangtua Rudy Sutani atau yang dikenal dengan Rudy Sutany, bahkan sampai dengan waktu meninggalnya Ny. Sutani pada awal bulan Maret 2019, Rudy Sutani tidak pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat produk P-11 berupa Kliping harian Surat Kabar Waspada yang terbit pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 dan Kamis tanggal 3 Oktober 2019 serta pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 diperoleh fakta hukum bahwa pihak keluarga Rudy Sutani telah mengumumkan kepergian Rudy Sutani dari rumah sejak bulan April 2016 akan tetapi hingga saat ini dan Rudy Sutani tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak dapat dihubungi, dan berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, telah ternyata bahwa tidak ada bukti bahwa Rudy Sutani telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka ketidakhadiran Rudy Sutani atau yang disebut juga dengan Rudy Sutany dikategorikan ke dalam golongan masa kedua tentang ketidakhadiran seseorang yang didasarkan pada persangkaan mati karena ketidakhadiran Rudy Sutani telah berlangsung selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun atau telah melebihi 5 (lima) tahun tanpa meninggalkan surat kuasa dan tidak ada bukti bahwa Rudy Sutani telah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan permohonan penetapan ketidak hadir an orang atau orang hilang menurut para Saksi adalah untuk mengurus pengambilan tabungan di salah satu bank , tabungan mana berasal dari peninggalan almarhum Ny. Sutanyang merupakan ibu kandung Rudy Sutani alias Rudy Sutany dan ketiga saudara Pemohon dan dibutuhkan kejelasan status hukum keempat orang anak almarhum Sutani, diantaranya adalah Rudy Sutani atau yang disebut juga dengan Rudy Sutany;;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari keterangan persangkaan meninggal dunia adalah timbul wewenang dari orang-orang yang dianggap sebagai ahli waris untuk mengambil harta kekayaan dan meminta penyerahan barang-barang dan perincian perhitungan serta pertanggungjawaban kepada pengurus Balai Harta Peninggalan, dan masa persangkaan mati berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Orang yang diduga sudah meninggal dunia tersebut ternyata hadir kembali atau ada kabar tentang hidupnya;
2. Ia meninggal dunia atau ;
3. Masa pewarisan defenitif dimulai;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon tentang permohonan penetapan orang hilang dalam masa kategori kedua yang didasarkan pada persangkaan mati adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 463 KUHperdata dan peraturan Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Rudy Sutani yang disebut juga dengan Rudy Sutany dalam keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) yang didasarkan pada persangkaan mati;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp246.000,00(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 10 Desember 2019** oleh kami **RIANA Br. POHAN, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan dengan Penetapan Nomor 679/Pdt.P/2019/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2019, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **RISNA OKTAVIANY LINGGA S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RISNA OKTAVIANY LINGGA ,S.H.,M.H.

RIANA Br. POHAN, S.H, M.H.

Biaya– biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
- Ongkos Panggil.....	Rp. 150.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp . 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 246. 000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13
Penetapan Nomor 679/Pdt.P/2019//PN Mdn